



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jerun Boger Alias Boger.
2. Tempat lahir : Taniwel
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : OSM Kec. Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jerun Boger Alias Boger. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JERUN BOGER Alias BOGER** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERUN BOGER Alias BOGER.**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapa pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JERUN BOGER Alias BOGER** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.42 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. Anthony Rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "**telah melakukan Penganiayaan terhadap korban (Rahmat Alias Rahmat)** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



- Bahwa bermula saat saksi La Toni yang bekerja pada rumah makan Sari Rasa, dimana saksi La Toni keluar dari Rumah Makan Sari Rasa menuju ke Alfamidi di samping rumah makan dengan tujuan untuk membeli minuman dan setelah saksi La Toni selesai membeli minuman dan Kembali menuju ke Rumah Makan sari rasa dan dalam perjalanan tersebut, terdakwa bersama dengan teman-temannya memanggil saksi La toni untuk meminta uang namun saksi La toni mengatakan tidak ada uang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mengambil minuman yang saksi La toni belikan di Alfamidi selanjutnya saksi La toni berjalan menuju ke dalam rumah makan Sari Rasa dan saksi La toni menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi korban Rahmat alias Rahmat dan saat itu saksi korban langsung keluar dan berdiri di depan rumah makan sari rasa sambil memperhatikan kearah terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "ose lihat sapa" kemudian saksi korban menjawab "seng beta lihat saja barang beta teman bilang ada dua orang ambil dia minuman di sana" kemudian teman terdakwa mengatakan kepada saksi korban " beta seng ada masalah dengan abang" dan saksi korban menjawab oke kalau begitu lain kali jang begitu lagi kemudian saksi korban berbalik dan hendak mau masuk ke dalam rumah makan sari rasa tiba-tiba terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada pipi kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri ,
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan, dan berdasarkan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver / 35/Kes.15/V/2022/ Rumkit tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.50 wit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sekar Indah Setyarini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rahmat dengan hasil pemeriksaan :



Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat bengkak pada pipi kanan, satu centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter
2. Terdapat luka lecet pada rongga mulut sebelah kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Rahmat, TTL, Maror. 06 Agustus 1985 / 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah Tiga Rt/Rw Kec Teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT Als. RAHMAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah Penganiayaan
 - Bahwa saksi tegaskan bahwa, adapun tindak pidana yang saksi maksudkan adalah Peristiwa pemukulan yang saksi alami.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa, kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 21.42 WIT di Jl. Anthony rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau - Kota Ambon.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa, yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah sdr. RAHMAT Als. RAHMAT (saksi sendiri) sementara untuk terdakwanya saksi tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saat itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kanan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa, saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ataupun kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ceritakan bahwa, kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 21.42 WIT di Jl. Anthony Rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau - Kota Ambon. Awalnya saksi sementara bekerja di rumah makan sari rasa kemudian rekan saksi a.n TONI mengatakan jika sewaktu berbelanja di alfamidi ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengonsumsi minuman keras meminta uang serta mengambil minuman the botol milik sdr. TONI, kemudian sekitar 7 (tujuh) menit ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lewat di depan saksi maka saat itu salah satu laki-laki tersebut mengatakan "OSE LIHAT SAPA" maka saksi mengatakan "SENG BETA LIHAT SAJA BARANG BETA TEMAN BILANG ADA DUA ORANG AMBIL DIA MINUMAN DISANA", namun salah satu laki-laki mengatakan "BETA SENG ADA MASALAH DENG ABANG", selanjutnya saksi mengatakan "OK KALAU BAGITU, LAENG JANG BAGITU LAI", kemudian saksi berbalik badan untuk masuk ke dalam rumah makan sari rasa namun secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa yang diarahkan ke wajah korban setelah itu terdakwa langsung lari bersama dengan teman-temannya setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di polisi.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat melakukan penganiayaan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa, saksi tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada pipi kanan dan luka robek pada pipi bagian dalam. Terdakwa berciri – ciri warna kulit saomatang dan apabila ketemu maka saksi sangat kenal dengan wajah terdakwa yang memukul saksi.
- Bahwa saksi jelaskan peran dan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi yaitu terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi tepatnya di pipi kanan saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan saksi mengalami bengkak di pipi kanan saksi dan luka robek pada pipi bagian dalam.

Terhadap keterangan saksi RAHMAT Als. RAHMAT di atas, terdakwa membenarkannya

2. Saksi : LA TONI Als. TONI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya'
- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa saksi jelaskan perkara Penganiayaan yang terjadi kepada saudara RAHMAT.
- Bahwa saksi jelaskan Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wit yang bertempat jl. Anthony Rebok tepatnya di depan Rumah Makan Sari Rasa Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi korban adalah teman kerja saksi saudara RAHMAT sedangkan yang menjadi terdakwa saksi tidak mengenali.
- Bahwa saksi jelaskan saksi jelaskan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban lantaran sebelumnya terdakwa sudah memalak uang dari saksi pada saat saksi sedang pergi berbranja, dan Ketika saksi Kembali saksi memberitahukan hal tersebut kepada korban, dan pada saat korban melihat terdakwa tidak lama kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempat kerja kami kemudian korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi yang menyaksikan langsung terdakwa melakukan pemukulan kepada korban.
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah korban yang mana mengenai bagian pipi sebelah kanan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang korban alami yaitu bengkak di pipi kanan dan luka robek di bagian dalam pipi sebelah kanan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



- Bahwa awalnya saksi sedang pergi berbelanja di Alfamidi di samping rumah makan Sari Rasa, kemudian pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk di trotoar jalan samping Alfamidi, kemudian pada saat saksi sudah selesai membeli minuman Teh Botol saksi langsung keluar dan terdakwa langsung memanggil saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ Ade, Ose ada uang kaseng? “ kemudian saksi menjawab bahwa tidak ada uang, kemudian terdakwa Kembali menanyakan kepada saksi bahwa “ Kalo ada dua ribu jua, kalo senga dua ribu, lima ribu jua, kalo seng ada lai sepuluh ribu jua” kemudian saksi mengatakan saksi tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa langsung menarik minuman The botol yang saksi beli dari tangan saksi, setelah itu terdakwa Kembali mengatakan kepada saksi bahwa “ Kalo bagitu mari katong periksa se pung sak jua” kemudian saksi langsung mengeluarkan uang kembalian belanjaan saksi sebanyak Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ini uang teman saksi sambil memberikan kepada mereka, kemudian pada saat saksi hendak berjalan balik ke tempat kerja saksi terdakwa langsung memanggil saksi dan memeberikan uang yang tadi saksi berikan kepada terdakwa, setelah itu pada saat saksi sampai di Rumah Makan Sari Rasa saksi mengatakan hal tersebut kepada korban, dan korban pada saat itu langsung berjalan keluar dan melihat terdakwa dengan teman – temanya dari depan Rumah Makan, tidak lama kemudian terdakwa dan kedua temannya datang berjalan kearah depan Rumah Makan, kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan pada saat itu saksi tidak mendengar percakapan mereka karena saksi sedang membakar ikan, dan salah satu teman terdakwa sudah menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut, dan setelah terdakwa dan temanya ingin pergi terdakwa langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kearah pipi kanan korban sehingga korban langsung terjatuh, kemudian terdakwa bersama dengan kedua temannya langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan korban adalah sebatas teman kerja saksi di Rumah Makan dan untuk terdakwa saksi tidak ada hubungan apa – apa dan juga tidak mengenali terdakwa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk penerangan sangat terang karena di tepat di depan Rumah Makan dan ada lampu yang menyala pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kondisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada korban sudah dipengaruhi minuman keras.
- Bahwa saksi jelaskan peran dan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi yaitu terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi di pipi kanan saksi.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengalami bengkak di pipi kanan saksi dan luka robek pada pipi bagian dalam.

Terhadap keterangan saksi LA TONI Als. TONI tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : Syarif Pelu dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya'
- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa saksi jelaskan kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 21.42 WIT di Jl. Anthony rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau - Kota Ambon.
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi korban yaitu RAHMAT Als. RAHMAT dan yang menjadi terdakwa yaitu JERUN BOGER Als. BOGER.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa korban RAHMAT Als. RAHMAT adalah kakak kandung PS Kapolsek KPYS yaitu IPDA ZAINAL ,SH sedangkan terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER. tidak ada hubungan apa – apa.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengenal terdakwa dari rekaman CCTV di Rumah makan Sari Rasa yang memperlihatkan terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER melakukan pemukulan kepada korban RAHMAT Als. RAHMAT.
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan kepada korban.
- Bahwa saksi jelaskan dari rekaman CCTV terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kanan.
- Bahwa saksi jelaskan dari relaman CCTV rumah makan sari Rasa memperlihatkan terdakwa memukuli korban sendiri saja.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami bengkak pada pipi kanan dan luka robek pada pipi bagian dalam.
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi melihat dari rekaman CCTV di rumah makan sari rasa.
- Bahwa saksi jelaskan dan ceritakan Proses penangkapan yang saksi lakukan yaitu awalnya PS Kapolse KPYS yaitu Ipda Zainal SH mengatakan kepada saksi bahwa saudaranya yaitu RAHMAT Als. RAHMAT di pukuli oleh seseorang yang belum tahu identitasnya kemudian PS Kapolse KPYS yaitu Ipda Zainal SH menunjukkan Rekaman CCTV yang memperlihatkan peristiwa pemukulan tersebut kepada saksi dan saksi di perintahkan untuk mencari tahu informasi tentang identitas dan tempat tinggal terdakwa. kemudian saksi mulai mencari informasi melalui informan saksi dan menunjukkan rekaman CCTV kepada informan saksi dan salasatu informan saksi mengenal terdakwa dan informan saksi adalah teman dari terdakwa dan dari situlah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama JERUN BOGER Als. BOGER dan bertempat tinggal di OSM kec. Nusaniwe Kota Ambon. Kemudian informan saksi menginformasikan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wit melihat terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER sedang membawah mobil angkot kudamati menuju Negeri Amahusu setelah itu saksi bersama informan saksi menunggu terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER di air salobar tepatnya di Pohon mangga depan kantor pengadilan tinggi Ambon kemudian sekitar Pukul 11.00 Wit terdakwa menggunakan Mobil angkot Kudamati bersama temannya melewati Kantor pengadilan tinggi setelah itu saksi langsung bergegas mengikuti terdakwa dengan kendaraan milik saksi dan saksi melihat terdakwa langsung meloncat dari mobil dan berlari kearah pantai dan saksi bergegas mengikuti terdakwa menuju arah pantai dan langsung saksi menangkap dan mengamankan terdakwa setelah itu saksi langsung menelepon PS Kapolsek PKYS Ipda zainal,SH dan mengatakan bahwa saksi telah menangkap terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER setelah itu terdakwa saksi amankan di kantor Polsek PKYS dan di sana kami mengitrogasi terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER dan terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER mengakui perbuatanya dan kami langsung membawah dan menyerahkan terdakwa JERUN BOGER Als. BOGER ke penyidik sat Reskrim Polresta Ambon untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : Ver / 35/Kes.15/V/2022/ Rumkit tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.50 wit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sekar Indah Setyarini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rahmat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

3. Terdapat bengkak pada pipi kanan, satu centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter
4. Terdapat luka lecet pada rongga mulut sebelah kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Rahmat, TTL, Maror. 06 Agustus 1985 / 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah Tiga Rt/Rw Kec Teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kondisi saat ini dalam keadaan sehat baik fisik dan mental dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan.
- Bahwa terdakwa tegaskan bahwa, adapun tindak pidana yang terdakwa maksudkan adalah terdakwa telah memukul seorang laki-laki di rumah makan sari-rasa.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa, sebelumnya terdakwa diproses hukum terkait tindak pidana pencurian laptop dan mendapat putusan kurungan penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
- Bahwa terdakwa jelaskan kejadian tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 21.42 WIT di Jl. Anthony rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau - Kota Ambon.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan tersebut terdakwa tidak kenal sementara untuk terdakwa adalah sdr. JERUN BOGER Als. BOGER.
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan, saat itu terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, yang mana terdakwa memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kanan.
- Bahwa terdakwa jelaskan tidak ada masalah dengan korban ataupun terdakwa juga tidak kenal dengan korban.
- Bahwa terdakwa ceritakan kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 21.42 WIT di Jl. Anthony Rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau - Kota Ambon. Awalnya terdakwa bersama sdr. EDWIN dan sdr. DEDI mengkonsumsi sopi di depan ayam sehat, kemudian ada seorang laki-laki keluar dari alfamidi dan saat itu kami meminta uang dari laki-laki tersebut namun karena tidak ada uang sehingga sdr. ERWIN mengambil minuman berupa teh botol dari laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa beserta sdr. ERWIN dan sdr. DEDI berjalan kearah rumah makan sari rasa dimana ada seorang laki-laki/korban melihat kearah kami sehingga terdakwa mengatakan "OSE LIHAT APA" karena dalam kondisi mabuk terdakwa sudah tidak memperhatikan apa yang di sampaikan oleh korban sehingga ketika korban berbalik hendak masuk ke dalam rumah makan terdakwa dari arah samping langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kearah pipi kanan, selanjutnya terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tegaskan tempat kejadian merupakan tempat umum yakni depan jalan Anthony rebook rumah makan sari rasa. jarak terdakwa dengan korban saat melakukan penganiayaan kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa jelaskan korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa saat itu karena terdakwa langsung melarikan diri. Terdakwa tidak tahu apakah ada CCTV yang terpasang di sekitar tempat kejadian ataukah tidak.
- Bahwa terdakwa jelaskan saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga terdakwa memukuli korban, terdakwa sangat menyesali

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



perbuatan terdakwa yang mana telah melakukan pemukulan kepada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.42 wit, bertempat di Jln. Anthony Rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau Kota Ambon, Terdakwa *melakukan pemukulan terhadap korban* (Rahmat Alias Rahmat);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa langsung meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan mengena pada bagian pipi saksi korban,
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver / 35/Kes.15/V/2022/ Rumkit tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.50 wit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sekar Indah Setyarini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rahmat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat bengkak pada pipi kanan, satu centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter
2. Terdapat luka lecet pada rongga mulut sebelah kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Rahmat, TTL, Maror. 06 Agustus 1985 / 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah Tiga Rt/Rw Kec Teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban karena Terdakwa telah dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hokum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan tidak memandang suku, ras, agama, jenis kelamin juga tidak terkecuali terdakwa Jerun Boger alias Boger yang identitasnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, atas dakwaan tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona pada diri Terdakwa, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwaakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan unsur pokok dakwaan tersebut dibawah ini; dengan demikian barang siapa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hokum diatas terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.42 wit, bertempat di Jln. Anthony Rebook tepatnya di depan rumah makan sari rasa Kec. Sirimau Kota Ambon, Terdakwa *melakukan pemukulan terhadap korban* (Rahmat Alias Rahmat);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa langsung meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan mengena pada bagian pipi saksi korban,
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada rongga mulut sebelah kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver / 35/Kes.15/V/2022/ Rumkit tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.50 wit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sekar Indah Setyarini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rahmat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

3. Terdapat bengkak pada pipi kanan, satu centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter
4. Terdapat luka lecet pada rongga mulut sebelah kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Rahmat, TTL, Maror. 06 Agustus 1985 / 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah Tiga Rt/Rw Kec Teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban karena Terdakwa telah dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Amb



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menyesali dan dapat merenungkan perbuatannya, agar dikemudian hari Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan sebagai tindakan preventif bagi masyarakat lainnya, agar jangan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jerun Boger alias Boger** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal,S.H, sebagai Hakim Ketua , Wilson, S.H.river, S.H. , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson, S.H.river, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal,S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)